

ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KINERJA INDUSTRI KREATIF SONGKOK RECCA DI DESA PACCING KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

Febi Fitria Firnanda¹, Ahmad Abdul Mutalib², Rini Idayanti³

febyfirnanda0@gmail.com¹

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah terhadap kinerja pelaku industri kreatif songkok recca di Desa Paccing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Industri kreatif songkok recca merupakan warisan budaya lokal yang memiliki potensi ekonomi tinggi, namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan secara syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku industri songkok recca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, namun penerapannya masih terbatas. Banyak pelaku usaha belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta belum memanfaatkan produk-produk perbankan syariah secara optimal. Meskipun demikian, ada upaya dari sebagian pelaku untuk menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam operasional usaha mereka. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah terbukti dapat membantu efisiensi produksi dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, yang berdampak positif terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku industri kreatif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Kinerja, Industri Kreatif, Songkok Recca, Desa Paccing.

PENDAHULUAN

Literasi keuangan syariah di Indonesia terhadap produk dan jasa keuangan syariah saat ini menjadi faktor penting dalam mendorong literasi keuangan syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agustus 2016 tingkat literasi masyarakat terkait produk dan jasa keuangan syariah masih rendah yakni 8,11%. Pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi life skill yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan jangka panjang.¹

Saat ini pengetahuan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat dituntut karena perubahan ekonomi sangat dinamis. Kebutuhan terhadap lembaga keuangan tidak bisa dihindari seperti menerima gaji transfer melalui rekening bank, pembiayaan modal usaha, menyimpan dana untuk investasi. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga dapat dipastikan melakukan transaksi perbankan seperti hal-hal tersebut, juga dapat menjadi penopang perekonomian suatu negara karena mampu menyerap tenaga kerja, bahkan sektor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB).

Literasi keuangan berfungsi meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, diawali dengan mengetahui, mayakini, terampil, dengan kata lain mencapai

¹Mifta Novianti Putri, 'Literasi Keuangan Syariah Dan Kinerja UMKM', *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, h. 81–87.

masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi pada sektor jasa keuangan dalam bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pengadaian. Ada juga aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq, dan shadaqah. Aspek lainnya adalah tentang zakat dan warisan.²

Literasi keuangan syariah menjadi kecakapan dalam mencerna dan mengimplementasikan konsep keuangan syariah kemudian mampu menggunakan dan mengatur keuangan yang tersedia guna menggapai target yang diharapkan bersumber pada asas-asas syariah. Tingkat literasi keuangan yang tinggi diinginkan dapat menumbuhkan pemanfaatan warga terhadap produk dan jasa keuangan syariah dan serta merta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian suatu negara.³

Kontribusi industri kreatif pada bidang produksi sebesar 27,0% dan pertumbuhan jumlah usaha industri kreatif sebesar 2,1% yang mengindikasikan adanya kendala yang menyebabkan sektor ini tumbuh 2 dengan tingkat yang rendah, untuk dapat mengembangkan sektor industri, khususnya sektor industri kerajinan, secara optimal dan berdaya saing, diperlukan beberapa faktor pendukung seperti kualitas infrastruktur, kondisi pasar yang efisien, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, regulasi/birokrasi pemerintah, dan kualitas akses pembiayaan yang baik.⁴ Industri kreatif menjadi bagian dari industrialisasi yang memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif di suatu daerah. Hal demikian itu dapat memberikan nilai-nilai positif terhadap ide-ide kreatif pada industri kreatif, termasuk juga industri kreatif songkok recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone menjadi salah satu daerah yang mempunyai potensi produksi kreatif, salah satunya pada sektor kerajinan karena ketersediaan bahan baku yang memadai. Kerajinan yang banyak dijumpai di Kabupaten Bone yaitu kerajinan songkok recca yang terbuat dari pelapah lontar dengan cara dipukul atau direcca recca hingga yang tersisa hanya seratnya. Serat ini biasanya berwarna putih, akan tetapi setelah dua atau tiga jam kemudian warnanya berubah menjadi kecoklat-coklatan. Untuk mengubah menjadi hitam maka serat tersebut direndam dalam lumpur selama beberapa hari. Serat yang berwarna hitam itu bukan karena sengaja diberi pewarna sehingga menjadi hitam. Kerajinan songkok recca merupakan warisan budaya tradisional yang ada di Kabupaten Bone. Sebagian besar warga atau masyarakat yang berada di daerah tersebut memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan songkok recca.⁵

Songkok Recca merupakan produk unggulan di Kabupaten Bone. Bahkan pemasaran produk ini berskala lokal, nasional, dan internasional. Namun keberadaan songkok recca ini tidak dapat dipisahkan dengan salah satu desa yakni Desa Pacing. Desa Pacing Kecamatan Awangpone yang berada di perbatasan kota Bone arah bagian utara Bone

²Aspan Ritonga, Mahendra Romus, and Leny Nofianti, 'Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020, h. 1.

³Mochamad Reza Adiyanto, Arie Setyo Dwi Purnomo, and Arie Setyo, 'Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah', *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021, h. 2-3.

⁴Asrul Fole, 'Peningkatan Kinerja Pada Industri Kerajinan Songko Recca (Studi Kasus: Ukm Isr Bone)', 2022, h. 1-2.

⁵Dody Syam Sumantri And Muh Faisal, 'Pengembangan Dan Pola Pembinaan Industri Kreatif 'Songkok Recca'desa Pacing Kabupaten Bone', *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2023, h. 175.

sekitar 9 kilo meter dari pusat kota.⁶ Desa ini sebagai pusat pengrajin songkok recca, walaupun pada umumnya warga desa ini seorang petani tetapi pekerjaan sampingan mereka yakni pengrajin songkok recca. Para pengrajin didominasi oleh ibu rumah tangga. Songkok recca telah diminati dan dipakai oleh masyarakat yang bukan hanya sulawesi selatan tetapi seluruh masyarakat indonesia bahkan diluar negeri.⁷

Berdasarkan observasi yang dilakukan, beberapa pelaku industri kreatif songkok recca yang berada di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, tingkat literasi keuangan syariah mereka masih rendah. Dilihat dari beberapa pelaku industri kreatif songkok recca yang kurang memperhatikan dengan saksama tata cara mengelola keuangannya dan mereka tidak banyak yang menggunakan produk-produk perbankan syariah maupun konvensional. Beberapa masih ada pelaku industri kreatif songkok recca yang belum melakukan pencatatan atau pembukuan, terutama pada industri kreatif songkok recca, mereka masih mencampurkan uang pribadi dan uang usaha sehingga berdampak terhadap perkembangan usahanya. Penelitian ini mengarah pada pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki pelaku industri kreatif songkok recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan peran penting pengetahuan keuangan dalam mendukung kinerja usaha industri kreatif songkok recca.⁸

Penelitian terkait literasi keuangan syariah terhadap kinerja telah banyak dilakukan seperti oleh Mega Elisy Meliana dengan judul Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap industri pengolahan di Bandar Lampung.⁹ Nabila Putri Imaniar dan Manasse Siahaan dengan judul Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM Tapis Lampung.¹⁰ Erna Wijayanti dan Miswan Ansori dengan judul Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Masyarakat UMKM Mebel Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tingkat literasi keuangan syariah terhadap kinerja dan keberlangsungan industri kreatif songkok recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone kabupaten bone dan ingin mengetahui benar atau tidak dengan pemahaman literasi keuangan syariah pada Perindustrian bisa meningkatkan Kinerja. Adapun judul penelitian yang dilakukan penulis adalah “Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Industri Kreatif Songkok Recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone”

⁶Kardianto Kardianto, Muhammadiyah Muhammadiyah, and Ansyari Mone, ‘Strategi Pengembangan Usaha Songkok Recca Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone’, *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol. 3, No. 5, Tahun 2022, h. 1479.

⁷Asriani Alimuddin, ‘Komunikasi Simbolik Songkok Recca’Di Kabupaten Bone’, *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, Tahun 2018, h. 31.

⁸Observasi Pada Industri Kreatif Songkok Recca, Tanggal 12 Juni 2024 di Desa Pacing Kec. Awangpone Kabupaten Bone.

⁹Mega Elsy Deviana, *Skripsi ‘Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Bandar Lampung (Studi Pada UMKM Sektor Industri Pengolahan Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sukarame)’* (UIN Raden Intan Lampung, 2020) h. 1.

¹⁰Nabila Putri Imaniar, ‘Analisis Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Tapis Lampung’, *Jurnal Pusdansi*, Vol 1, No 10, September 2021, h. 1-10.

¹¹Erna Wijayanti, ‘Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Masyarakat UMKM Mebel Terhadap Kinerja Perbankan Syariah’, *YUME: Journal of Management*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2024, h. 1.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).¹² Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan¹³ yang mengarah pada kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional yang menghasilkan temuan penelitian secara alamiah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Rancangan studi kasus (*case study*); pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut.¹⁴ Fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan kasus, artinya hal yang *actual (real-life events)*, sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang nantinya dijadikan tempat mencari informasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu Desa Paccing Kec. Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan estimasi waktu penelitian bulan juli sampai dengan selesai.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data ini mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari instansi terkait.¹⁵

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah para pelaku Industri kreatif *Songkok Recca* Desa Paccing Kec. Awangpone Kabupaten Bone yang bisa dijadikan informan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Industri Kreatif *Songkok Recca* di Desa Paccing Kec. Awangpone Kabupaten Bone.

¹²Askar Nur and Fakhira Yaumil Utami, 'Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review', *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2022, h. 44.

¹³Hari Sutra Disemadi, 'Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies', *Journal of Judicial Review*, Vol.24, No. 2, Tahun 2022, h. 289.

¹⁴Pamela Baxter and Susan Jack, 'Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers', *The Qualitative Report*, Vol. 13, No. 4, Tahun 2008, h. 544.

¹⁵Ulva Hasdiana, 'Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Anak Pada Mata Pelajaran Pkn Di Sdn No. 77 Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Skripsi', *Analytical Biochemistry*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018, hal. 1-5.

¹⁶Bani Eka Dartiningsih, 'Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian', *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, Vol. 1, No. 29, Tahun 2016, h. 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian.¹⁷ Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumentasi, artefak dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilakukan, Jonathan Sarwono.¹⁸

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang teknik utama untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber atau sumber data.¹⁹

Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur,²⁰ yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.

Tabel 1 Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Songkok Recca	<ol style="list-style-type: none">1) Apakah ibu memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah?2) Menurut ibu, apa yang membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional?3) Apakah ibu menggunakan produk keuangan syariah untuk kebutuhan bisnis? Jika iya, produk apa?4) Bagaimana ibu mengetahui informasi terkait produk keuangan syariah?5) Apakah produk keuangan syariah lebih relevan untuk usaha ibu dibandingkan produk konvensional? Mengapa?6) Bagaimana ibu mengelola keuangan usaha ibu?7) Apakah ibu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan usaha? Jika ya, bagaimana penerapannya?8) Apakah ada tantangan yang ibu hadapi dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah?9) Bagaimana proses produksi songkok recca?10) Apakah ada inovasi yang ibu terapkan dalam proses produksi?11) Bagaimana ibu memasarkan songkok recca?12) Apakah ibu menggunakan platform online untuk pemasaran?13) Apakah usaha songkok recca ibu menguntungkan secara finansial?14) Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan?

¹⁷Maulida Maulida, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodeologi Penelitian*, Darussalam, Vol. 21, No. 2, Tahun 2020, h. 2

¹⁸Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 21.

¹⁹Deas Andrian Dwijaya, 'Perancangan Aplikasi Untuk Pelanggaran Dan Prestasi Siswa Pada Smp Kartika Ii-2 Bandar Lampung', *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, h. 127.

²⁰Kaharuddin Kaharuddin, 'Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021, h. 1-8.

	<p>15) Apakah ada upaya peningkatan efisiensi biaya dalam usaha ibu?</p> <p>16) Bagaimana pemahaman ibu tentang keuangan syariah mempengaruhi keputusan keuangan usaha?</p> <p>17) Apakah literasi keuangan syariah membantu meningkatkan efisiensi produksi dan operasional? Jika ya, bagaimana?</p> <p>18) Apakah penerapan prinsip syariah memengaruhi produktivitas usaha ibu?</p>
--	--

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tidak sama. Dalam rangka pengklasifikasian dan pengelompokkan data tentu harus didasarkan pada apa yang menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan masalah yang memang menjadi fokus penelitian.²¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa analisis literasi keuangan syariah terhadap industri kreatif songkok recca di Desa Pacing kec. Awangpone Kabupaten Bone.

b. Reduksi Kata

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa.

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) membuat kode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tematema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.²²

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari arti benda benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori) penjelasan- penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disiapkan.

²¹Rika Octaviani and Elma Sutriani, STAIN Sorong ‘*Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data*’, 2019, h. 1.

²²Elsa Selvia Febriani and others, ‘Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas’, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2023, h. 140.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Penanganan Industri Kreatif *Songkok Recca* Secara Rill Mengenai Literasi Keuangan Syariah

a. Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan syariah adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara bijak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Literasi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan sikap dalam mengelola keuangan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-'adalah), transparansi (al-shafa wa al-wuduh), dan kemitraan (al-syirkah).²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dasar keuangan syariah pada pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing sudah mulai tumbuh meskipun belum merata. Sebagian besar pelaku usaha memiliki pemahaman umum bahwa keuangan syariah berbeda dengan sistem konvensional, terutama dalam hal pelarangan riba dan penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam bertransaksi. Mereka menyadari pentingnya menjalankan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini tercermin dari cara mereka menjalankan usaha dengan menghindari utang berbasis bunga, menjaga kejujuran dalam transaksi, dan mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk zakat.

Pengetahuan dasar keuangan syariah menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran umat Islam terhadap bagaimana cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, dalil dari QS. Al-Hasyr ayat 18 memberikan landasan spiritual dan filosofis yang sangat kuat, yang tidak hanya relevan dalam aspek ibadah ritual, tetapi juga dalam mengelola urusan dunia, termasuk aspek keuangan dan ekonomi.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 18:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁴

Ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab setiap individu untuk memperhatikan segala perbuatannya, termasuk dalam mengelola harta dan keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, ayat ini menegaskan bahwa perencanaan keuangan dan pengelolaan harta secara baik dan benar adalah bagian dari bentuk ketaqwaan kepada Allah.

Pengetahuan dasar keuangan syariah ini juga sangat penting karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang menegaskan pentingnya tanggung jawab seorang muslim dalam mengelola hartanya:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ... وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ

Terjemahan:

“Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara: ... tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan ke mana ia

²³Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati Ayumiati, and Rahmaton Wahyu, ‘Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh’, *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, h. 141.

²⁴Al-Qur’an, 4 (Al-Hasyr): 18.

membelanjakannya...”²⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta merupakan bagian dari amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip keuangan syariah oleh pelaku usaha *songkok recca* bukan hanya penting dari sisi manajerial dan profesionalisme usaha, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai akhlak dan ketakwaan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini meskipun sederhana, menjadi pondasi yang kuat bagi terbentuknya usaha yang berkelanjutan, berkah, dan bertanggung jawab baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Sebagaimana teori yang dikemukakan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mega Elisya Mauliana pada tahun 2019 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah, maka semakin baik pula pengelolaan usaha dan peningkatan kinerja keuangan pelaku umkm. Pengetahuan dasar tentang sistem syariah seperti larangan riba dan pentingnya pencatatan keuangan terbukti membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan finansial secara bijak. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone mampu meningkatkan pengelolaan usaha dan peningkatan kinerja usahanya.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing telah menunjukkan bentuk penerapan nilai-nilai dari ayat ini, di mana sebagian besar dari mereka mulai menyadari pentingnya mengatur keuangan dengan jujur, adil, dan sesuai syariat Islam, walaupun belum semua memahami secara teoritis. Mereka menghindari riba, menjaga transaksi agar tetap halal, dan mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Ini mencerminkan bahwa pengetahuan dasar keuangan syariah telah menjadi bagian dari upaya mereka dalam "melihat apa yang mereka persiapkan untuk hari esok" sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut.

Beberapa informan seperti Ibu Ratna dan Ibu Silvia bahkan mengungkapkan bahwa nilai-nilai keuangan syariah membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran usaha. Mereka menyebut bahwa keuangan syariah telah mendorong mereka untuk lebih teratur dan bertanggung jawab, baik secara moral maupun spiritual, dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun demikian, masih terdapat pelaku usaha yang memiliki pemahaman terbatas, seperti Ibu Hj. Andi Sri, yang mengakui belum mengenal secara menyeluruh konsep dan praktik keuangan syariah, meskipun secara tidak langsung sudah menerapkan beberapa prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun belum semua pelaku industri kreatif *songkok recca* memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keuangan syariah, tetapi secara praktik mereka telah mulai menerapkan sebagian prinsip-prinsipnya. Hal ini membuka peluang besar untuk dilakukan pembinaan dan edukasi lanjutan guna memperkuat pemahaman dan penerapan sistem keuangan syariah secara menyeluruh dalam kegiatan usaha mereka. Pengetahuan dasar yang sudah tertanam ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri kreatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan spiritual dalam Islam.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dasar keuangan syariah di kalangan pelaku usaha sudah mulai tumbuh, meskipun belum merata.

²⁵Hadits. (At-Tirmidzi, no. 2417)

²⁶Mega Elisya Mauliana, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Bandar Lampung (UIN Raden Lampung)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 1.

Meningkatkan pemahaman mereka melalui edukasi yang terstruktur dan mudah diakses akan menjadi langkah strategis dalam memberdayakan ekonomi umat berbasis industri kreatif lokal. Dengan penguatan pemahaman dasar ini, para pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan usaha secara lebih bertanggung jawab, efisien, dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang membawa manfaat dunia dan akhirat.

b. Pemahaman Produk Keuangan Syariah

Pemahaman pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap produk keuangan syariah masih tergolong minim dan belum merata. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha mengaku belum banyak mengetahui jenis-jenis produk keuangan syariah yang tersedia di lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Mereka hanya memiliki gambaran umum mengenai adanya bank syariah dan prinsip bagi hasil, namun belum memahami secara spesifik produk seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, ijarah, dan produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dalam hal produk masih perlu ditingkatkan.

Pemahaman masyarakat terhadap produk-produk ini sangat penting agar mereka tidak terjebak dalam transaksi yang bertentangan dengan syariat. Salah satu dalil pada QS. Al-Baqarah ayat 278 yang secara tegas menjadi fondasi pengharaman riba dan sekaligus landasan pengembangan sistem keuangan syariah adalah:

QS. Al-Baqarah: 278

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبِّا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللّٰهَ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيْهَا ا

Terjemahan;

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."²⁷

Ayat ini memerintahkan kaum Muslimin untuk meninggalkan riba secara total, sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks keuangan, ayat ini bukan hanya melarang bunga atau riba, tetapi juga mengarahkan umat Islam untuk mencari alternatif transaksi yang halal dan adil, yaitu melalui sistem keuangan syariah.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat pemahaman pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap produk keuangan syariah masih terbatas. Sebagian hanya mengenal tabungan syariah, sementara produk seperti pembiayaan syariah (*murabahah*), kerja sama modal (*mudharabah*), atau asuransi syariah (*takaful*) masih belum sepenuhnya dipahami. Meski demikian, sebagian pelaku menunjukkan minat untuk mengetahui dan beralih kepada sistem syariah karena dirasa lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta bebas dari unsur riba.

Sebagai contoh, Ibu Ratna dan Ibu Silvia mengetahui keberadaan bank syariah, namun tidak memahami secara mendalam perbedaan produk-produk syariah dengan produk bank konvensional. Bahkan, beberapa informan mengaku belum pernah menggunakan layanan dari lembaga keuangan syariah karena keterbatasan informasi. Meskipun demikian, ada indikasi positif dari sikap terbuka para pelaku usaha terhadap produk keuangan syariah. Mereka menunjukkan minat untuk mengetahui lebih lanjut dan bersedia menggunakan produk keuangan syariah jika ada penjelasan yang memadai dan akses yang lebih mudah. Sikap ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman bukan berasal dari penolakan terhadap sistem, tetapi lebih kepada kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diterima.

Sejalan dengan penelitian Muhammad Akbar, Misbahuddin dan Abd Wahab tahun 2021 pada tahun 2021 menemukan bahwa pelaku usaha yang memahami produk syariah

²⁷Al-Qur'an, 2 (Al- Baqarah): 278.

lebih percaya diri dalam mengakses pembiayaan, membuka tabungan usaha syariah, dan mengelola keuangannya dengan prinsip Islam. Kurangnya pemahaman menyebabkan ketergantungan pada sistem konvensional yang tidak selalu sesuai nilai syariah, Ini menguatkan bahwa pemahaman produk syariah (seperti skema bagi hasil dan larangan riba) menjadi kunci dalam meningkatkan adopsi dan pemanfaatan produk syariah secara praktis.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap produk keuangan syariah di Desa Pacing masih dalam tahap awal dan perlu didukung dengan edukasi yang lebih masif dari pihak terkait, seperti perbankan syariah, pemerintah daerah, atau lembaga pendidikan. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah, para pelaku industri kreatif ini diharapkan dapat memanfaatkannya untuk pengembangan usaha secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan syariah pada pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone menunjukkan pola yang masih bersifat sederhana, namun telah mengandung beberapa prinsip dasar syariah meskipun belum sepenuhnya disadari secara teoritis oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku usaha mengelola keuangan mereka secara mandiri, tanpa pencatatan yang terstruktur dan profesional. Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara tradisional, yakni dengan mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, serta tidak melakukan pencatatan rutin terhadap pemasukan dan pengeluaran.

Sejalan dengan penelitian Resti Fadhilah Nurrohmah tahun 2020 menemjukan bahwa minimnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan instrumen syariah menjadi alasan masyarakat tidak mengakses bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah termasuk di dalamnya pengelolaan dan pemanfaatan layanan keuangan secara optimal.²⁹

Meski demikian, beberapa pelaku usaha menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya kejujuran, transparansi, dan keberkahan dalam mengelola hasil usaha mereka. Misalnya, Ibu Ratna dan Ibu Silvia menjelaskan bahwa mereka berusaha tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan selalu menjaga hak konsumen dalam setiap transaksi. Mereka juga menyisihkan sebagian pendapatan untuk keperluan ibadah, seperti zakat dan sedekah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah mulai melekat dalam praktik pengelolaan keuangan mereka, walaupun belum dalam kerangka sistematis atau sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Pengelolaan keuangan syariah yang dilakukan oleh para pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan awangpone Kabupaten Bone menunjukkan adanya upaya untuk mengatur keuangan usaha mereka berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari riba. Mereka mulai memisahkan keuangan usaha dan pribadi, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengelola keuntungan dengan memperhatikan keberkahan usaha upaya ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسٍ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap

²⁸Muhammad Akbar, Misbahuddin, dan Abd Wahab, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Usaha Kecil", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2021, h. 25-31.

²⁹Nurrohmah, 'Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, h. 140.

orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."³⁰

Ayat ini memberikan pesan penting tentang keharusan setiap individu untuk bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Para pelaku usaha yang mulai menerapkan pencatatan dan pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah telah menunjukkan bentuk ketaatan terhadap seruan Allah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di masa depan, baik duniawi maupun ukhrawi.

Selain itu, perilaku pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab juga mencerminkan pelaksanaan perintah Allah dalam **QS. An-Nisa ayat 9**, yang berbunyi:

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فْلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا نَزِيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوِّ الدِّينِ وَلِيُخْشَ

Terjemahan:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."³¹

Ayat ini menekankan pentingnya mengelola keuangan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, agar generasi berikutnya tidak mengalami kesulitan ekonomi. Para pelaku usaha di Desa Paccing yang berusaha mengelola keuntungan dengan baik, menghindari hutang berbunga, dan memperhatikan keberlanjutan usaha, telah mencerminkan semangat ayat ini, yakni menjaga kesejahteraan diri dan keturunannya sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah secara menyeluruh, seperti pemisahan dana usaha dan pribadi, pencatatan keuangan yang teratur, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Mereka belum memahami pentingnya menyusun laporan keuangan, menghitung keuntungan secara detail, ataupun melakukan evaluasi terhadap performa usaha dari sisi keuangan. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gap antara praktik keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang ideal. Meski demikian, ada potensi besar untuk mengembangkan pola pengelolaan keuangan syariah yang lebih baik di kalangan pelaku industri kreatif *songkok recca*. Para pelaku usaha menunjukkan sikap terbuka terhadap pelatihan dan pendampingan, serta bersedia mengubah sistem pengelolaan keuangan mereka apabila diberikan pemahaman yang praktis dan mudah diterapkan. Hal ini menjadi peluang besar bagi institusi keuangan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan Islam untuk memberikan edukasi finansial berbasis syariah secara lebih menyeluruh dan terarah.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan dalam mengelola keuangan secara syariah, pelaku industri kreatif tidak hanya akan mendapatkan keberkahan usaha, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi, keberlanjutan bisnis, dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Maka, penguatan aspek pengelolaan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan UMKM berbasis keislaman di wilayah tersebut.

2. Analisis Industri Kreatif Songkok Recca Terhadap Kinerja Keuangan

a. Aspek Industri

Industri kreatif didefinisikan sebagai **industri yang berasal dari pemanfaatan**

³⁰Al-Qur'an, 4 (Al-Hasyr): 18.

³¹Al-Qur'an, 4 (**An-Nisa**): 9

kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Sektor ini bersifat **padat karya berbasis budaya (*culture-based labor intensive*)**, di mana nilai tambah diperoleh dari ide dan ekspresi budaya.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, diperoleh gambaran bahwa aspek industri dalam kegiatan usaha *songkok recca* telah berkembang secara konsisten sebagai warisan budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi dan spiritual. Para pelaku usaha masih mempertahankan teknik produksi secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai kultural dan identitas lokal yang melekat dalam proses produksi *songkok recca*.

Dalam praktiknya, proses produksi *songkok Recca* masih mengandalkan keterampilan manual, mulai dari pemilihan bahan baku berupa daun lontar, proses penganyaman, hingga tahap penyelesaian akhir. Ibu Ratna, salah satu informan, menyatakan bahwa penggunaan teknik tradisional tersebut dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas dan nilai estetika khas produk *songkok recca*. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lainnya, seperti Ibu Silvia dan Ibu Hj. Andi Sri, yang menambahkan bahwa meskipun teknik tradisional tetap digunakan, beberapa inovasi telah dilakukan guna menyesuaikan dengan selera pasar dan efisiensi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian khususnya pada aspek produksi industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, sangat relevan untuk mengaitkannya dengan nilai-nilai syariah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu dalil yang menguatkan pentingnya bekerja, berproduksi, dan berkarya secara profesional adalah firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 105:

وَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ الْغَيْبَ عَلِيمٌ إِلَيْهِ وَسُئِرْتُونَ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلْ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْنَاكُمْ

Terjemahan:

"Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."³³

Ayat ini menegaskan perintah kepada setiap muslim untuk senantiasa bekerja dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Allah SWT menekankan bahwa semua amal usaha manusia tidak akan luput dari pengawasan-Nya. Setiap usaha, sekecil apapun, akan dinilai dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dalam konteks produksi, ayat ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas produksi harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, kejujuran, tanggung jawab, dan selalu mengharap ridha Allah SWT. Bekerja bukan semata-mata untuk mencari materi, tetapi juga bagian dari bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan dengan prinsip keadilan serta kejujuran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing, ditemukan bahwa proses produksi masih dijalankan secara tradisional dengan memegang teguh nilai-nilai keaslian dan kearifan lokal. Para pengrajin dengan tekun memilih bahan baku terbaik, melakukan proses anyaman secara manual, hingga tahap finishing yang detail untuk menjaga kualitas produk. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai melakukan inovasi sederhana, seperti penggunaan mesin jahit untuk meningkatkan kerapihan hasil produksi, namun tetap mempertahankan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

³²Sarlina Noni And Others, 'Ekonomi Kreatif: Studi dan Pengembangannya', Penerbit Tahta Media, 2023, h. 44.

³³Al-Qur'an, 9 (At-Taubah): 105

Praktik produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini mencerminkan implementasi dari kandungan QS. At-Taubah ayat 105. Mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berusaha menjaga kualitas, kejujuran dalam proses produksi, dan nilai estetika dari produk yang dihasilkan. Kesungguhan mereka dalam mempertahankan kualitas produksi, meskipun dengan alat sederhana, menunjukkan bahwa prinsip kerja dalam Islam yaitu bekerja dengan profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab telah terwujud dalam keseharian mereka.

Dalam industri kreatif songkok recca di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, juga terlihat bahwa para pelaku usaha sangat menjaga proses produksi secara tradisional namun tetap menunjukkan upaya untuk menyempurnakan hasil kerajinan mereka. Mereka mempertahankan keaslian produk sambil perlahan-lahan melakukan inovasi yang tidak menghilangkan nilai budaya, seperti memilih bahan yang lebih nyaman dan menyesuaikan desain dengan selera pasar modern, hal ini sejalan pula dengan sabda Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia menyempurnakannya.”³⁴

Hadis ini mengajarkan nilai *itqan* (kesempurnaan dalam bekerja) yang menjadi prinsip penting dalam dunia industri, termasuk industri kreatif berbasis budaya seperti songkok recca. Upaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian dalam bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam bekerja.

Dengan demikian, aspek produksi dalam penelitian ini bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan manifestasi dari perintah agama untuk bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat bahwa dalam Islam, pekerjaan atau produksi yang dilakukan dengan integritas dan niat baik adalah bagian dari amal shalih yang akan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Semangat produksi yang dibarengi dengan prinsip literasi keuangan syariah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja industri kreatif *songkok recca* di Desa Paccing, sekaligus membawa keberkahan bagi pelakunya.

Adapun bentuk inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha meliputi penggunaan bahan baku yang lebih ringan dan tahan lama, serta penyesuaian desain agar lebih diminati oleh kalangan muda. Selain itu, sebagian pelaku usaha mulai menggunakan mesin jahit untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, tanpa menghilangkan sentuhan khas dari produk *songkok recca*. Inovasi-inovasi ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Namun demikian, pengembangan aspek industri masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya adalah keterbatasan modal usaha, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelaku usaha sering kali kesulitan dalam memenuhi pesanan dalam jumlah besar karena keterbatasan peralatan dan tenaga kerja, serta belum adanya dukungan maksimal dari lembaga keuangan maupun instansi terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek industri dari usaha *songkok recca* memiliki potensi besar untuk berkembang lebih luas. Keunikan produk, nilai historis, serta keterampilan pengrajin menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan pasar. Namun, untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,

³⁴Hadits (Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman*, no. 5313)

diperlukan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan dalam memberikan pelatihan, pembinaan, serta akses terhadap permodalan dan teknologi.

b. Aspek Pemasaran

Suryana menjelaskan bahwa dalam era ekonomi digital, pelaku industri kreatif harus bertransformasi dalam aspek pemasaran, dari sistem konvensional menuju strategi berbasis teknologi informasi, seperti media sosial, e-commerce, dan digital branding. Industri kreatif tidak hanya menjual produk, tetapi juga cerita, makna budaya, dan simbol identitas lokal.³⁵ Aspek pemasaran merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan dan perkembangan suatu usaha, termasuk dalam industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing kecamatan awangpone, kabupaten bone. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa strategi pemasaran yang digunakan oleh para pelaku usaha masih bersifat tradisional dan terbatas. Sebagian besar pelaku industri mengandalkan metode pemasaran langsung (*direct selling*), yakni dengan memasarkan produk secara personal kepada konsumen di lingkungan sekitar, baik melalui relasi keluarga, tetangga, maupun jaringan sosial yang telah terbentuk secara alami selama bertahun-tahun.

Penjualan produk *songkok recca* juga masih banyak dilakukan dari rumah produksi atau melalui pemesanan langsung dari pelanggan yang telah mengenal kualitas produk. Metode promosi yang digunakan masih sangat sederhana, yakni mengandalkan promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dan reputasi menjadi modal utama dalam memasarkan produk, bukan melalui pendekatan profesional atau berbasis strategi modern. Meskipun metode ini cukup efektif untuk mempertahankan pelanggan setia, namun tidak cukup untuk memperluas jangkauan pasar ke luar daerah, apalagi ke tingkat nasional atau internasional.

Beberapa pelaku usaha mengakui bahwa mereka belum memanfaatkan media digital secara maksimal. Mereka menyampaikan bahwa meskipun pernah menggunakan media sosial seperti *whatsapp* dan *facebook* untuk memamerkan produk, namun penggunaannya masih bersifat pasif dan belum terstruktur. Belum ada sistem pemasaran yang terintegrasi dengan penataan katalog produk, sistem pemesanan daring (*online*), atau promosi secara digital melalui *platform* seperti *instagram*, *tiktok*, maupun *marketplace* seperti *shopee*. Kurangnya pemahaman dan keterampilan digital marketing menjadi faktor utama yang menghambat adopsi strategi pemasaran modern. Pelaku industri juga belum melakukan segmentasi pasar dan analisis target konsumen secara terencana. Mereka belum menetapkan strategi harga yang didasarkan pada perhitungan biaya produksi, margin keuntungan, serta nilai tambah dari produk. Penetapan harga masih bersifat fleksibel dan cenderung disesuaikan dengan kemampuan pembeli, tanpa mempertimbangkan potensi pasar menengah ke atas atau pasar ekspor yang sebenarnya dapat dijangkau dengan pendekatan branding yang tepat.

Sejalan dengan penelitian Resti Fadhilah Nurrohmah tahun 2020 menemukan bahwa Literasi pemasaran produk syariah yang rendah menyebabkan rendahnya adopsi oleh masyarakat. Dalam konteks industri, kurangnya pemahaman promosi produk berbasis nilai-nilai Islam dan teknologi menjadi hambatan pemasaran.³⁶ Hal ini sejalan dengan kondisi pengrajin Songkok Recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, di mana pemasaran masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek pemasaran industri kreatif *songkok recca* di

³⁵Suryana, "Ekonomi Kreatif: Inovasi, Kolaborasi, Dan Transformasi", Tahun 2022, h. 13

³⁶Nurrohmah, "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, h. 1.

Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, prinsip syariah Islam harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis. Salah satu dalil Al-Qur'an yang sangat relevan dalam aspek pemasaran adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahan:

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap praktik kecurangan dalam jual beli, khususnya dalam hal takaran dan timbangan. Dalam konteks yang lebih luas, prinsip ini mengajarkan kepada setiap pelaku usaha dan pedagang untuk bersikap jujur, adil, dan amanah dalam setiap aktivitas pemasaran dan transaksi bisnis. Pemasaran yang Islami harus menghindari segala bentuk penipuan, pengelabuan, manipulasi harga, maupun informasi palsu yang bisa merugikan konsumen.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian pada aspek pemasaran industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha menggunakan metode pemasaran tradisional dengan mengandalkan pelanggan tetap dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Beberapa pengrajin juga mulai memanfaatkan media sosial sederhana seperti *WhatsApp* dan *Facebook* untuk memasarkan produk mereka. Dalam aktivitas pemasaran ini, mereka berusaha menjaga kejujuran dalam menyampaikan kondisi produk, tidak melebih-lebihkan kualitas, dan tidak melakukan manipulasi harga yang dapat merugikan konsumen.

Misalnya, berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ratna dan Ibu Silvia menyampaikan bahwa mereka memasarkan produk dengan cara yang sederhana, jujur dalam menyebutkan harga, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Bahkan, untuk menarik pelanggan baru, mereka mengutamakan kepuasan konsumen melalui kualitas produk, bukan dengan promosi berlebihan yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan amanah sebagaimana yang ditekankan dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 telah diupayakan dalam praktik pemasaran mereka.

Dalam aspek pemasaran, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing cenderung masih menggunakan metode pemasaran yang sederhana seperti penjualan langsung, melalui pelanggan tetap, atau media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*. Meskipun belum maksimal memanfaatkan platform digital, para pelaku usaha mengedepankan kejujuran dan hubungan baik dengan pelanggan sebagai modal utama dalam mempertahankan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran (*sidq*) dan amanah masih menjadi fondasi dalam aktivitas pemasaran mereka.

Prinsip ini sangat selaras dengan sabda Rasulullah:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Terjemahan:

"Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman (Allah Yang Maha Penyayang). Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Yang di langit."³⁷

Selain itu, pemasaran yang berbasis etika dan hubungan sosial juga menjadi cerminan dari sabda Rasulullah:

³⁷Hadits (Abu Dawud, no. 4941; At-Tirmidzi, no. 1924)

Terjemahan:

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”³⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keberhasilan dalam bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari integritas dan akhlak pelakunya. Para pelaku usaha *songkok recca* yang menjaga amanah dan kejujuran dalam memasarkan produknya telah mencerminkan prinsip-prinsip perdagangan Islam, yang pada akhirnya turut mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka. Kepercayaan dari pelanggan yang dibangun melalui hubungan yang baik menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan eksistensi industri kreatif ini, meskipun dengan keterbatasan sarana promosi digital.

Dengan demikian, aspek pemasaran dalam penelitian ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan. Para pelaku usaha *songkok recca* telah menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada strategi promosi yang canggih, tetapi lebih kepada integritas dan kepercayaan yang dibangun dengan konsumen. Ini menjadi pondasi penting dalam membangun keberlangsungan usaha yang berkah dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam aspek pemasaran dalam industri kreatif *songkok recca* juga masih sangat perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas pelaku usaha dalam bidang pemasaran, khususnya pemasaran digital dan strategi branding, menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan-pelatihan dalam hal penggunaan media sosial, manajemen *e-commerce*, pengemasan produk, serta promosi berbasis konten digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Di samping itu, peran pemerintah daerah, lembaga pemberdayaan ekonomi umat, dan lembaga keuangan syariah sangat diharapkan dalam memberikan fasilitasi akses pasar dan mendorong digitalisasi pemasaran, agar produk lokal seperti *songkok recca* dapat lebih dikenal luas dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

c. Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu unsur fundamental dalam keberlangsungan usaha, termasuk pada industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh para pelaku industri masih bersifat sederhana, tradisional, dan belum terstruktur secara profesional. Para pelaku usaha cenderung tidak memisahkan secara tegas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dalam melihat arus kas, keuntungan bersih, serta efisiensi biaya produksi.

Sebagian besar pelaku usaha, seperti Ibu Ratna dan Ibu Silvia, mengelola keuangan usahanya berdasarkan pengalaman pribadi dan kebiasaan turun-temurun tanpa adanya pencatatan keuangan yang sistematis. Mereka hanya mencatat secara sederhana pengeluaran untuk bahan baku dan pendapatan dari hasil penjualan, tanpa melakukan perhitungan terperinci mengenai laba bersih, biaya operasional, atau efisiensi produksi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi usaha secara finansial dan menghambat pengambilan keputusan usaha yang berbasis data.

Selain itu, dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa pelaku usaha belum terbiasa menyusun laporan keuangan sederhana seperti neraca usaha, laporan laba rugi, atau arus kas. Minimnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi ini. Para pelaku usaha cenderung fokus pada proses produksi dan pemasaran secara langsung,

³⁸Hadits (At-Tirmidzi, no. 1209)

namun belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan secara formal dan profesional.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Hilal, Ainul Fitri dan Liya Ermawati tahun 2022 menyoroti Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Koperasi Syariah dan menunjukkan bahwa Literasi keuangan syariah sangat memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan. Semakin tinggi pemahaman keuangan, semakin baik pencatatan, perencanaan, dan evaluasi keuangan usaha.³⁹ Hal ini sejalan dengan penelitian ini, di mana pengelolaan keuangan pelaku usaha industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing belum disiplin, terutama dalam pencatatan dan pemisahan dana usaha.

Namun demikian, para pelaku usaha menunjukkan sikap terbuka terhadap pelatihan dan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan. Mereka menyadari bahwa dengan pencatatan yang baik dan akses modal yang memadai, usaha mereka dapat berkembang lebih maksimal. Dalam hal ini, intervensi dari pihak eksternal seperti dinas koperasi dan UMKM, lembaga keuangan syariah, serta lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendampingi pelaku usaha dalam membangun sistem keuangan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan dalam industri kreatif *songkok recca* masih belum optimal, baik dari segi pencatatan, pengelolaan, maupun akses terhadap pembiayaan. Untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha, pelaku industri perlu diberikan pelatihan tentang literasi keuangan syariah, manajemen keuangan usaha kecil, serta diarahkan untuk memanfaatkan produk-produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan usaha mereka.

3. Perspektif Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Industri Kreatif Songkok Recca

a. Pengaruh Literasi Syariah Terhadap Keputusan Keuangan

Menurut Muslich, Literasi syariah memengaruhi cara seseorang merespons pilihan-pilihan keuangan, semakin tinggi pemahaman terhadap prinsip syariah, maka semakin besar kecenderungan individu atau pelaku usaha untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum Islam.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku industri kreatif *songkok recca* di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diketahui bahwa literasi syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan oleh para pelaku usaha. Literasi syariah yang dimaksud dalam konteks ini meliputi pemahaman para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan konsep keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Pengetahuan dan pemahaman ini menjadi pedoman utama bagi pelaku usaha dalam mengelola keuangan usahanya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Para pelaku usaha menunjukkan sikap yang hati-hati dalam memilih sumber pembiayaan. Mereka lebih cenderung menghindari pinjaman dari lembaga keuangan konvensional yang mengenakan bunga, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai alternatif, mereka lebih memilih menggunakan modal sendiri, bantuan keluarga, atau pinjaman dari lembaga berbasis syariah yang menawarkan skema pembiayaan tanpa riba, seperti sistem bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi syariah yang baik telah membentuk pola pikir dan perilaku keuangan yang berhati-

³⁹Syamsul Hilal And Others, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Tahun 2022, h. 16.

⁴⁰Muslich, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 102.

hati dan sesuai dengan nilai agama. Salah satu informan, Ibu Ratna, menyatakan bahwa ketenangan dan keberkahan dalam berusaha menjadi pertimbangan utamanya untuk tidak berutang di lembaga konvensional. Ia merasa lebih nyaman menjalankan usaha dengan prinsip syariah, meskipun dengan modal terbatas.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail dan Arifin tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi syariah memberikan dampak signifikan terhadap cara individu dalam menentukan bentuk transaksi keuangan.⁸ Pemahaman terhadap konsep syariah membuat pelaku usaha lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan, termasuk menolak pembiayaan berbasis bunga dan lebih memilih kerja sama bisnis berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Dengan kata lain, keputusan keuangan yang diambil tidak semata didasari oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan spiritual dan kepatuhan syariat.⁴¹

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki literasi syariah cenderung lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Mereka berusaha memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha sebagai bentuk profesionalisme dan amanah dalam berbisnis. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membayar zakat atau sedekah, yang menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan keuangan yang diambil tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial sebagai wujud dari keberkahan usaha.

Namun demikian, perlu diakui bahwa tingkat literasi syariah di kalangan pelaku usaha masih bervariasi. Ada yang memiliki pemahaman cukup baik karena latar belakang pendidikan atau pengalaman keagamaan yang kuat, namun ada juga yang hanya memahami secara umum tanpa mampu menerapkan secara maksimal dalam aspek teknis keuangan, seperti pencatatan, penganggaran, dan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, maka semakin baik pula keputusan yang diambilnya sesuai dengan syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahan:

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”⁴²

Ayat ini menegaskan pentingnya memperdalam ilmu agama, termasuk dalam bidang muamalah dan keuangan syariah. Dalam konteks hasil penelitian skripsi ini, ditemukan bahwa literasi syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan, artinya semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, maka

⁴¹Ismail dan Arifin, “Literasi Keuangan Syariah dan Keputusan Ekonomi Individu Muslim”, *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2022, h. 35.

⁴²Al-Quran, 4 (At-Taubah): 122

semakin baik pula ia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa *tafaqqahu fid-din* (memahami agama) mendorong perilaku keuangan yang bijak dan sesuai syariat.

Selain itu, pentingnya memahami agama juga dicerminkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

الدِّينَ فِي يُفَقِّهُهُ خَيْرًا بِهِ اللَّهُ يُرِدُ مَنْ

Terjemahan:

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama."⁴³

Hadits ini memperkuat bahwa memahami agama termasuk literasi dalam keuangan syariah adalah bagian dari kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah. Dalam penelitian ini, para pelaku UMKM yang memiliki pemahaman lebih tinggi terhadap konsep syariah seperti riba, akad halal, serta prinsip keadilan dan transparansi, **lebih mampu membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan syariat**. Artinya, meningkatnya literasi syariah tidak hanya berdampak pada spiritualitas, tetapi juga pada praktik ekonomi yang sehat dan berkah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi syariah memberikan pengaruh yang nyata terhadap pola pengambilan keputusan keuangan pelaku industri kreatif *songkok recca*. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah menjadikan pelaku usaha lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan, lebih tertib dalam pengelolaan keuangan, serta lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam menjalankan usahanya. Literasi syariah yang kuat menjadi landasan penting dalam membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkelanjutan secara etika dan keberkahan.

b. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Peningkatan efisiensi dan produktivitas merupakan aspek penting dalam pengembangan usaha, khususnya dalam konteks industri kreatif seperti pembuatan *songkok recca* di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pelaku industri songkok Recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meskipun masih terbatas pada skala rumah tangga dan belum dikelola secara manajerial yang profesional.

Dari segi efisiensi, pelaku usaha masih menggunakan sistem kerja tradisional dengan peralatan yang sederhana dan tenaga kerja terbatas. Proses produksi dilakukan secara manual, mulai dari penjahitan, pembentukan pola, hingga finishing, yang membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi. Satu unit songkok Recca dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga hari, tergantung pada tingkat kesulitan desain dan ukuran pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu produksi relatif lama, yang menghambat kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar secara cepat. Oleh karena itu, dari perspektif efisiensi waktu dan biaya produksi, usaha ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Namun demikian, beberapa pelaku usaha telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi internal. Salah satunya adalah dengan melakukan pembagian tugas di antara anggota keluarga atau pekerja, sehingga tahapan produksi dapat dikerjakan secara paralel. Misalnya, satu orang fokus pada penjahitan dasar, sementara yang lain bertanggung jawab pada detail sulaman atau finishing produk. Pembagian kerja ini meskipun sederhana, mampu mempercepat proses produksi dan meminimalkan waktu

⁴³Hadits (Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037)

tunggu antar tahap. Inisiatif ini menandakan adanya kesadaran terhadap pentingnya efisiensi dalam usaha, meskipun belum didukung oleh sistem kerja formal atau pelatihan manajemen produksi.

Dari aspek produktivitas, pelaku usaha menunjukkan konsistensi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Meskipun kuantitas produksi masih terbatas, kualitas songkok Recca yang dihasilkan tetap terjaga dengan baik. Produk ini memiliki nilai estetika yang tinggi, dengan ciri khas desain tradisional Bugis yang unik dan sarat makna budaya. Hal ini menjadikan produk *songkok recca* bukan hanya sekadar barang pakai, tetapi juga sebagai simbol identitas dan warisan budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam konteks industri kreatif, produktivitas tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dihasilkan, tetapi juga dari nilai seni, estetika, dan keunikan produk yang mampu menarik pasar khusus.

Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mengaku mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas produksi, terutama pada saat permintaan meningkat menjelang hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Maulid Nabi. Keterbatasan modal, bahan baku, dan tenaga kerja menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan volume produksi. Selain itu, belum adanya sistem pengelolaan produksi berbasis perencanaan atau jadwal kerja juga menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan pasar dan kemampuan produksi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam pengelolaan produksi agar efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akbar, Misbahuddin, dan Wahab tahun 2021 menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berpengaruh langsung terhadap efisiensi pengelolaan usaha kecil.⁴⁴ Pelaku usaha yang paham prinsip-prinsip syariah lebih mampu mengatur arus kas, memilih sumber modal yang halal, serta menggunakan pembiayaan syariah untuk ekspansi usaha. Hal ini mendukung proses produksi yang lebih stabil dan terstruktur, sehingga produktivitas meningkat secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam proses produksi masih sangat minim. Pelaku usaha belum memanfaatkan alat bantu modern yang dapat mempercepat proses pengerjaan tanpa mengurangi kualitas produk. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal serta rendahnya literasi teknologi di kalangan pelaku industri kecil. Padahal, dengan penerapan teknologi sederhana seperti mesin jahit modern, alat cetak motif, atau pemotong kain otomatis, efisiensi waktu dan energi dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga pemberdayaan usaha mikro sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan, bantuan alat produksi, maupun pendampingan teknis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam industri kreatif songkok Recca masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Meskipun pelaku usaha telah menunjukkan upaya perbaikan melalui pembagian kerja dan menjaga kualitas produk, masih diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif, seperti penguatan manajemen produksi, pemanfaatan teknologi sederhana, serta dukungan akses terhadap pembiayaan dan pelatihan. Peningkatan efisiensi dan produktivitas yang berkelanjutan akan sangat mendukung keberlangsungan industri ini serta memperluas jangkauan pasar ke tingkat yang lebih tinggi.

⁴⁴Muhammad Akbar, Misbahuddin, dan Abd Wahab, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Usaha Kecil", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1, 2021, h. 41.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai literasi keuangan syariah terhadap kinerja industri kreatif Songkok Recca di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, efisiensi usaha, keberlanjutan bisnis, serta stabilitas keuangan para pelaku industri kreatif ini. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan keuangan syariah di industri kreatif Songkok Recca. Tantangan utama meliputi kurangnya edukasi dan sosialisasi, terbatasnya akses terhadap pembiayaan syariah, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan keuangan dan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat daya saing industri kreatif ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat membangun mengenai literasi keuangan syariah terhadap kinerja industri kreatif songkok recca.

1. Bagi Pelaku Usaha:

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan syariah melalui pelatihan atau edukasi mandiri.
2. Mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis untuk memisahkan keuangan usaha dan pribadi.
3. Memanfaatkan produk keuangan syariah seperti tabungan, pembiayaan syariah, dan asuransi syariah untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
4. Memaksimalkan teknologi digital dan e-commerce dalam pemasaran produk agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan:

- a) Menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan usaha.
- b) Memperluas akses terhadap pembiayaan syariah, seperti pinjaman berbasis bagi hasil, agar lebih mudah dijangkau oleh pengrajin songkok recca.
- c) Mendorong program digitalisasi bagi UMKM agar lebih siap bersaing di era global.

3. Bagi Akademisi:

- a) Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi peningkatan literasi keuangan syariah yang lebih efektif bagi UMKM di daerah pedesaan.
- b) Mengembangkan model pendampingan bisnis berbasis syariah yang dapat membantu pelaku usaha dalam menerapkan keuangan syariah secara lebih praktis.

Implikasi

Literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kinerja, kualitas pengambilan keputusan keuangan, efisiensi usaha, serta produktivitas pelaku usaha industri kreatif songkok recca di Desa Pacing. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemahaman terhadap prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, akad halal, dan pengelolaan dana secara amanah, memiliki korelasi langsung terhadap praktik pengelolaan usaha sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah literatur tentang literasi keuangan syariah dalam konteks industri kreatif lokal berbasis budaya.

Dengan demikian, diharapkan usaha industri kreatif yang dijalankan oleh para pelaku industri kreatif songkok recca di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Mochamad Reza, Arie Setyo Dwi Purnomo, and Arie Setyo, 'Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah', *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 9, No. 1 2021.
- Afandy, Chairil, and Febrilianty Fransiska Niangsih, 'Literasi Keuangan Dan Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Di Provinsi Bengkulu', *The Manager Review*, Vol. 2, No. 2 2020.
- Akbar, Muhammad Akbar, and Abd Wahab, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Kewirausahaan Muslim Terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Kuliner Di Kota Makassar)', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 2021.
- Alimuddin, Asriani, 'Komunikasi Simbolik Songkok Recca' Di Kabupaten Bone', *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 2018.
- Ariandi, Muh, 'Eksistensi Songkok Recca Dalam Peradaban Masyarakat Bone' IAIN Parepare, 2021.
- Artika, I Wayan, Ni Putu Purnami, and Ni Made Rai Wisudariani, 'Puisi Audio Visual Youtube: Sastra Digital Dan Industri Kreatif', *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, Vol. 1, No. 1 2021.
- Asari, Andi, Misbahul Munir, Sri Gustini, Valentine Siagian, Herlina Rasjid, Siti Inayatul Faizah, and others, 'Literasi Keuangan' Madza Media, 2023.
- Bate'e, Anisa Triyana, Dita Lia Septian, Gilang Pradana, Sheila Ramadhani Krisanti, and R R Wening Ken Widodasih, 'Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pasar Dan Pemasaran (Studi Kasus Sop Ayam Pak Mim Klaten Di Cikarang Selatan)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1 2024.
- Deviana, Mega Elsy, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Sektor Industri Pengolahan Di Bandar Lampung (Studi Pada UMKM Sektor Industri Pengolahan Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sukarame)' UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Endaryono, Bakti Toni, Arman Paramansyah, and Tjipto Djuhartono, 'Peran Kinerja Dapat Meningkatkan Pendapatan Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam', *Sosio E-Kons*, Vol. 10, No. 1 2018.
- Farhan, Mohamad, 'Konsep Literasi Dalam Perspektif Al-Qur'an' Institut PTIQ Jakarta, 2021
- Farma, Junia, Eddy Gunawan, Muhammad Haris Riyaldi, Dewi Suryani Sentosa, and Khairil Umuri, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 2024.
- Fauzi, Akhmad, "Manajemen Kinerja" Airlangga university press, 2020.
- Feel, Nico Harumanu, Toni Herlambang, and Yusron Rozzaid, 'Pengaruh Disiplin Kerja, Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai', *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 3, No. 2 2018.
- FOLE, ASRUL, 'Peningkatan Kinerja Pada Industri Kerajinan Songko Recca (Studi Kasus: Ukm Isr Bone)', 2022.
- Hasudungan, Leonshen, 'Pengaruh Faktor Pendidikan, Umur Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No. 3 2017.
- Hilal, Samsul, Ainul Fitri, and Liya Ermawati, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2Vol. 3, No. 1 2022.
- Imaniar, Nabila Putri, 'Analisis Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Ukm Tapis Lampung', *Jurnal PUSDANSI*, Vol. 1, No. 10 2022.
- Indirwan, Indirwan, 'Songkok Recca (Proses Pembuatan Songkok Recca Di Desa Componge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)' Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Kardianto, Kardianto, Muhammadiyah Muhammadiyah, and Ansyari Mone, 'STRATEGI

- Pengembangan Usaha Songkok Recca Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol. 3, No. 5 2022.
- Lestari, Sri, and Hajar Mukaromah, 'Literasi Keuangan Syariah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Kec. Gebang, Kab Purworejo', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 2019.
- Maulidizen, Ahmad, 'Sistem Perbankan Syariah', *Ekonomi Pembangunan Islam*, Vol. 7, No. 9 2024.
- Nanda, Teuku Syifa Fadrizha, Ayumiati Ayumiati, and Rahmaton Wahyu, 'Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh', *JIHBI: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 2019
- Noni, Sarlina, Syamsu Rijal, Enny Kartini, M Sihab Ridwan, Muhammad Nur Afiat, Adi Nurmahdi, and others, 'Ekonomi Kreatif: Studi Dan Pengembangannya', Penerbit Tahta Media, 2023.
- Nurrohmah, Resti Fadhilah, and Radia Purbayati, 'Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 3, No. 2 2020.
- Nursam, Nasrullah, 'Manajemen Kinerja', *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, Vol. 2, No. 2 2017.
- Palupi, Destya Endah, 'Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Locus Of Control Pada Perilaku Manajemen Keuangan Personal (Studi Pada Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 2018–2020 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)', *Prima Ekonomika*, Vol. 13, No. 1 2022.
- Puspita, Dara, Nadya Ervina, and Habib Matwar, 'Analisis Studi Kelayakan Bisnis Terhadap Usaha Kerupuk Sari Rasa Di Desa Deli Serdang Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan', *VISA: Journal of Vision and Ideas*, Vol. 2, No. 1 2022
- Putri, Mifta Novianti, 'Literasi Keuangan Syariah Dan Kinerja UMKM', *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 2022.
- Rahmawati, Rahmawati, Khairul Hasyimi, and Rizka Rahayu, 'Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Siswa Sekolah Di Desa Keulilee Aceh Utara', *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 2023.
- Ramly, Arroyan, and Fahlauddin Fahlauddin, 'Analisis Literasi Keuangan Pada Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh', *Bertuah*, Vol. 3, No. 1 2022.
- Ritonga, Aspan, Mahendra Romus, and Leny Nofianti, 'Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1 2020.
- Setiawan, Heri Cahyo Bagus, *Manajemen Industri Kreatif: Teori Dan Aplikasi PT. Berkah Mukmin Mandiri*, 2020.
- Setyowati, Arin, and Dian Lailatullailia, 'Literasi Keuangan Syariah Melalui Media Edukatif Untuk Anak Usia Sekolah Dasar Di SD Muhammadiyah Surabaya', *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 2020.
- Sumantri, Dody Syam, and Muh Faisal, 'Pengembangan Dan Pola Pembinaan Industri Kreatif 'Songkok Recca'desa Pacing Kabupaten Bone', *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 2 2023
- Syahbudi, Muhammad, and S E I Ma, *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*, Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Triani, Ani, and Hari Mulyadi, 'Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik', *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, Vol. 5, No. 1 2019.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan , Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 2020.
- Wijayanti, Erna, 'Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Masyarakat UMKM Mebel Terhadap Kinerja Perbankan Syariah', *YUME: Journal of Management*, Vol. 7, No. 3 2024.
- Yani, Sari, and Novi Susanti, 'Pemberdayaan Budaya Literasi Menulis Puisi Pada Peserta Didik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri Kreatif', in *Prosiding Seminar Nasional Program*

- Pascasarjana Universitas Pgris Palembang, 2019.
- Yuda, Pratama, 'Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bsi Di Kotabumi Lampung Utara)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Yulianto, Agus, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah', 2018.